



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 188.45/ 384 /KPTS-BUP/2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
- b. wajib menetapkan Standar Pelayanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. tentang penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan kabupaten Dharmasraya;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
2. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
3. Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
7. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita
8. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

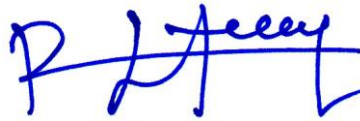
Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:
- KEDUA : Standar Pelayanan Sebagaimana dimaksud dictum KESATU terdiri dari:
1. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dictum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dijadikan sebagaimana acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Dharmasraya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Medan
Pada tanggal, 20 Juni 2019

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.*
- Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.*

Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya
Nomor: 188.45/ 384 /KPTS-BUP/2019 tanggal Juni 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

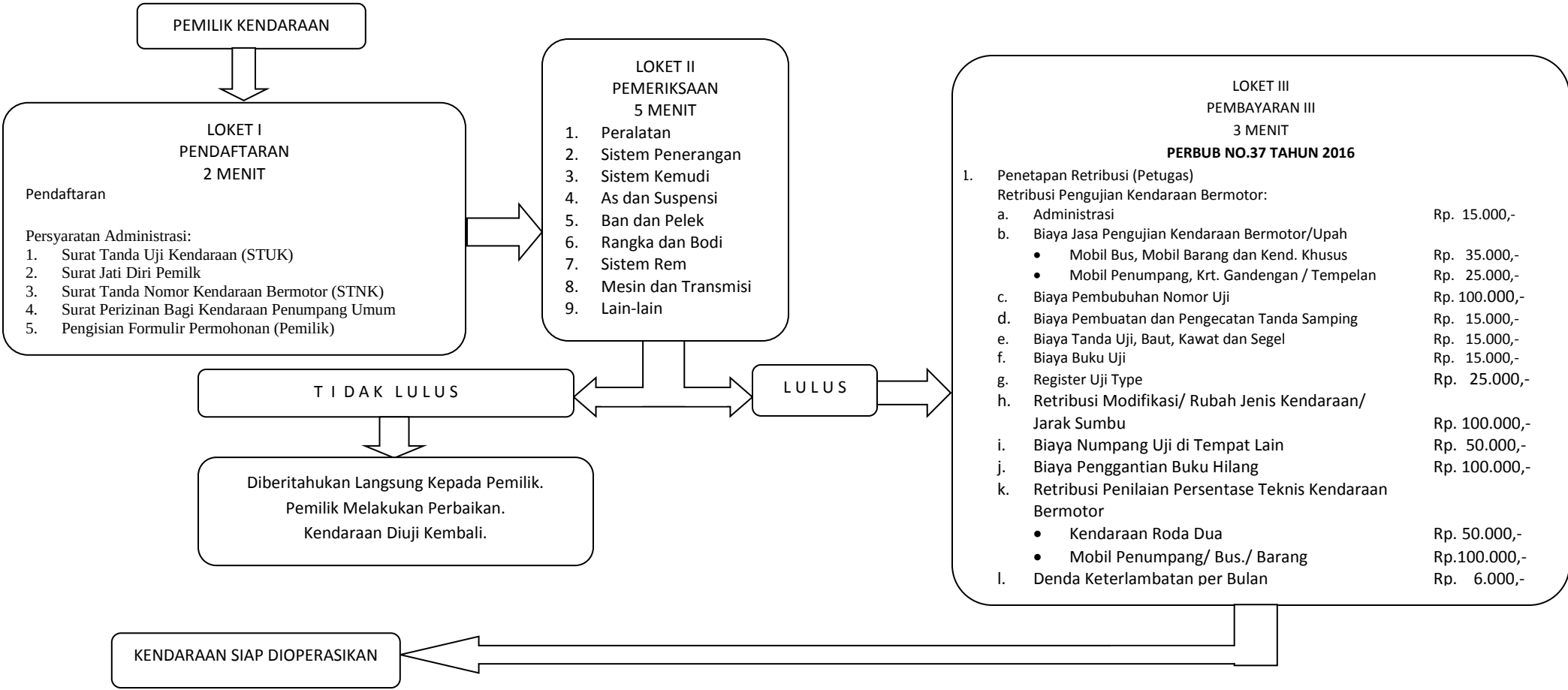
STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

1. Pengujian Kendaraan Bermotor

- Persyaratan Pelayanan : 1. Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK)
2. Surat Jati Diri Pemilik
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
4. Surat Perizinan Bagi Kendaraan Penumpang Umum
5. Pengisian Formulir Permohonan (Pemilik)
- Waktu Pelayanan : 1. Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 wib
2. Hari Jum’at : 08.00 – 15.30 wib
- Biaya/ Tarif : Disesuaikan dengan Peraturan Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya
- Produk : Pengesahan laik jalan uji kendaraan bermotor.
- Pengelola : Contact Person:
SABRI
NIP. 19760203 200701 1 006
- Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Kabupaten
Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 5357);

	4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya.
Sarana dan Prasarana	Sarana 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana 1. Komputer 1 set 2. Meja dan Kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	1. Opertor computer 1 orang. 2. Pengadministrasian 1 orang. 3. Penguji UPTD KIR 2 orang. 4. Pembantu Penguji 1 orang.
Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung secara berjenjang.
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten di bidangnya. 2. Terbitnya surat Pengesahan Laik Jalan Uji Kendaraan Bermotor.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat Pengesahan Laik Jalan Uji kendaraan Bermotor di stempel dan tanda tangan basah. 2. Buku KEUR yang resmi dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan.
Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
Prosedur Pelayanan	

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

